AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10638

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PENUTUPAN STASIUN LAMBUANG KOTA BUKITTINGGI

The Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the Closure of Lambuang Station in Bukittinggi City

Rifky Setiawan & Helfi
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
rifkysetiawan2522@gmail.com; helfi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 22, 2026	Jun 19, 2026	Jul 1, 2026	Jul 6, 2026

Abstract

This study was motivated by the policy of the Bukittinggi City Government to close Lambuang Station as an effort to safeguard regional finances and optimize asset management, which had previously imposed a rental burden payable to PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). This study aims to analyze the policy of closing Lambuang Station and examine it from the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyyah*. This study used field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the closure of Lambuang Station was a local government policy directed at realizing public welfare through regional financial efficiency and the optimization of public assets. From the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyyah*, this policy can be justified because it is in line with the principle of public welfare and the protection of public wealth (*hifz al-mal*). However, the implementation of the policy still needs to consider the principles of justice and the economic rights of affected communities. Thus, this study affirms that public policy in the management of regional assets should not only be oriented toward administrative and fiscal efficiency but also consider the values of public welfare, justice, and the protection of community interests.

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*; Public Policy; Regional Finance; Public Welfare; Lambuang Station

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menutup Stasiun Lambuang sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset yang sebelumnya menimbulkan beban sewa kepada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penutupan Stasiun Lambuang serta meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan Stasiun Lambuang merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui efisiensi keuangan daerah dan optimalisasi aset publik. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, kebijakan tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta publik (*hifẓ al-mal*). Namun, pelaksanaan kebijakan tetap perlu memperhatikan prinsip keadilan serta hak ekonomi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik dalam pengelolaan aset daerah tidak hanya perlu berorientasi pada efisiensi administratif dan fiskal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*; Kebijakan Publik; Keuangan Daerah; Kemaslahatan Umum; Stasiun Lambuang

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bukittinggi menyewa lahan milik PT KAI dalam rangka pemanfaatan lahan tersebut untuk dijadikan pusat kuliner, sekaligus sebagai lokasi penataan pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya beroperasi di kawasan sekitar stasiun dan pusat kota. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang bersifat mudah dipindahkan serta dapat dibongkar dan dipasang kembali (Setyaningrum et al.,2021: Haryanto & Almira., 2025). Dalam menjalankan usahanya, PKL umumnya memanfaatkan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang (Hanandini., 2025). Keberadaan PKL pada sejumlah titik tertentu sering kali menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas serta memengaruhi kondisi lingkungan sehingga terlihat kurang tertata dan kurang terjaga kebersihannya (Lestari et al., 2025). Selain itu, keberadaan PKL juga dapat memunculkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman umum, keamanan, serta kebersihan lingkungan (Muhammad., 2022; Santoso & Agustian., 2025)

Relokasi PKL ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 yang berlaku pada saat pembentukan stasiun lambuang

dan peraturan tersebut sekarang telah diganti dengan Peraturan Daerah Bukitinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang mengamanatkan penataan PKL untuk menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan estetika kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 15 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang maupun badan usaha dilarang melakukan kegiatan berjualan di jalan, trotoar, taman, fasilitas umum, jenjang umum, maupun tempat-tempat lainnya yang tidak secara khusus diperuntukkan sebagai lokasi berdagang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta fungsi fasilitas umum agar tetap dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Pada faktanya dilapangan para pedagang kaki lima tersebut berjualan dipinggir jalan tepatnya di area belakang tugu polwan sehingga memakan jalan sehingga membuat kondisi jalan menjadi tidak tertata dan juga mengganggu lalu lintas. Sebagai bagian dari strategi implementasi regulasi Perda tersebut, pemerintah daerah kemudian mencanangkan pemanfaatan kawasan Stasiun Lambuang sebagai lokasi relokasi PKL dan pusat kuliner. Kebijakan ini dipandang sebagai solusi yang tepat dalam memberikan ruang usaha bagi PKL, sekaligus mengalihkan pedagang dari area yang tidak tertata agar lebih tertib dan menarik secara estetika. Penataan seperti ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Bukitinggi tentang ketertiban umum untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, serta keindahan kota secara berkelanjutan**.**

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Pemerintah Kota telah melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan dan memanfaatkan Stasiun Lambuang sebagai pusat kegiatan UMKM kuliner. Pembangunan kawasan tersebut dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai investasi sebesar Rp17 miliar dan mulai beroperasi pada tahun 2024 dengan menyediakan 116 unit kios. Memasuki tahun 2025, pemerintah kota membentuk tim khusus untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap efektivitas pemanfaatan Stasiun Lambuang. Dari hasil evaluasi tim tersebut, ditemukan bahwa kontribusi Stasiun Lambuang terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas. Sementara itu, biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp600 juta per tahun, sedangkan pemasukan retribusi hanya sekitar Rp2,4 juta. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran tersebut mendorong tim kajian untuk merekomendasikan agar kerja sama pemanfaatan lahan tidak diperpanjang. Wali Kota menegaskan bahwa Stasiun Lambuang bukanlah aset penuh Pemerintah Kota Bukittinggi karena berada di atas lahan yang dimiliki oleh PT KAI. Pemerintah daerah juga telah melakukan komunikasi langsung dengan PT

KAI, dan berdasarkan perjanjian sebelumnya, batas akhir pembayaran sewa lahan ditetapkan pada 5 Mei 2025.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, juga menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan milik PT KAI untuk Stasiun Lambuang sejak awal tidak memberikan kontribusi berarti terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kurun waktu tiga tahun operasional, kawasan tersebut hanya menghasilkan PAD sebesar Rp2,5 juta, jumlah yang sangat tidak sebanding dengan biaya sewa lahan yang mencapai Rp2,3 miliar per tahun. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pengeluaran daerah dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Sejalan dengan hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Al Amin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak memperpanjang kontrak sewa karena pertimbangan efisiensi anggaran, mengingat Stasiun Lambuang belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan evaluasi ini pula, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memutuskan untuk menghentikan kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT KAI sebagai langkah efisiensi dan peningkatan keamanan kawasan. Keputusan tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD, sehingga dianggap selaras dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Penutupan ini menimbulkan persoalan baru, terutama terkait nasib PKL yang sebelumnya direlokasi ke kawasan Stasiun Lambuang atas kebijakan wali kota sebelumnya. Mereka kembali kehilangan lokasi usaha, yang memunculkan persoalan ketidakpastian kebijakan, ketidakjelasan perlindungan hukum bagi PKL, serta menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah daerah atas dasar hukum penutupan stasiun lambuang tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah memiliki kewenangan mengatur masyarakat sepanjang kebijakannya bertujuan untuk mewujudkan maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari kemudaratan (mafsadah), serta memastikan keberlanjutan kesejahteraan rakyat (al-siyasah al-shar‘iyyah). Apabila terjadi tuntutan perkembangan sosial mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash, sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlul halli wal’aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash. (Edwar & Hervin., 2021) sehingga memperbolehkan kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlul halli wal’aqdi. Dimana menghasilkan suatu aturan hukum

untuk memperjuangkan kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Pada dasarnya pemimpin memang memiliki hak untuk menetapkan suatu kebijakan selama kebijakan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, namun apakah kebijakan penutupan stasiun lambuang tersebut telah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah mengenai prinsip keadilan dan kemaslahatan terutama terhadap masyakat yang terdampak seperti PKL yang dahulunya di relokasi ke kawasan stasiun lambuang tersebut telah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah mengenai prinsip keadilan dan kemaslahatan terutama terhadap masyakat yang terdampak seperti PKL yang dahulunya di relokasi ke kawasan stasiun lambuang tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keberadaan pedagang kaki lima, kebijakan publik, dan fiqh siyasah, di antaranya penelitian I. P. C. Murti mengenai jejaring kekuasaan komunitas PKL, penelitian Wawan Risnawan mengenai pembentukan kebijakan publik, serta penelitian Putri et al. mengenai implementasi fiqh siyasah tanfidziyyah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus kebijakan penutupan kawasan Stasiun Lambuang sebagai bentuk evaluasi kebijakan publik yang dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai hubungan antara kebijakan pengelolaan aset daerah, perlindungan terhadap pedagang, dan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap kebijakan penutupan Stasiun Lambuang yang tidak hanya ditinjau dari teori sistem kebijakan publik David Easton dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tetapi juga dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, khususnya konsep *maslahah 'ammah*, *hifz al-mal*, dan kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penutupan Stasiun Lambuang serta meninjaunya berdasarkan fiqh siyasah tanfidziyyah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengolah data statistik, melainkan untuk memahami secara komprehensif proses kebijakan publik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan (Rizki., 2025). Penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan fokus penelitian di kawasan Stasiun Lambuang serta lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Berdasarkan dokumen penelitian yang tersedia, waktu pelaksanaan penelitian belum dicantumkan sehingga perlu ditambahkan sesuai waktu pelaksanaan penelitian yang sebenarnya (misalnya bulan dan tahun penelitian) beserta lama pelaksanaan penelitian. Desain penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji implementasi kebijakan penutupan Stasiun Lambuang melalui fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan publik sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan. Partisipan penelitian terdiri atas pedagang yang beraktivitas di kawasan Stasiun Lambuang, mantan pedagang kaki lima yang sebelumnya direlokasi ke kawasan tersebut, pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan kebijakan penutupan, khususnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta tokoh masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan penutupan Stasiun Lambuang sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data empiris mengenai penerapan kebijakan penutupan Stasiun Lambuang. Selain itu, observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi kawasan Stasiun Lambuang pascapenutupan serta aktivitas pedagang yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan pendukung analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian,

menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan secara naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menganalisis data menggunakan teori kebijakan publik, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta konsep fiqh siyasah, khususnya prinsip kemaslahatan, keadilan, pencegahan kemudaratan, dan tanggung jawab pemerintah.

HASIL

Kebijakan Penutupan Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan Stasiun Lambuang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan kawasan yang sebelumnya difungsikan sebagai pusat kuliner dan lokasi relokasi pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, kawasan tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahun mengeluarkan biaya sekitar Rp2,9 miliar yang terdiri atas biaya sewa lahan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2,3 miliar dan biaya operasional sekitar Rp600 juta, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari kawasan tersebut relatif kecil sehingga dinilai tidak efisien untuk dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berie Surya selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, diperoleh keterangan bahwa alasan utama penutupan Stasiun Lambuang bukan disebabkan oleh pergantian kepemimpinan daerah, melainkan karena pertimbangan penyelamatan keuangan daerah. Menurutnya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penutupan kawasan Stasiun Lambuang memberikan dampak langsung terhadap pedagang yang selama ini menjalankan usahanya di lokasi tersebut. Para pedagang kehilangan tempat usaha yang sebelumnya menjadi sumber utama penghasilan mereka. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian mengenai keberlangsungan usaha para pedagang, terutama karena mereka tidak lagi memiliki lokasi berdagang yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan Isra, salah seorang pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan Stasiun Lambuang, menunjukkan bahwa setelah kawasan tersebut ditutup ia mengalami kesulitan memperoleh lokasi usaha baru. Akibat kondisi tersebut, ia kembali berjualan di tepi jalan meskipun menyadari bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Menurutnya, pilihan tersebut dilakukan karena belum tersedia lokasi usaha lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan mata pencaharian.

Temuan yang sama juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Fikri Aldino. Ia menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak mempermasalahkan kebijakan penutupan Stasiun Lambuang selama pemerintah menyediakan lokasi usaha pengganti yang mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, ketika berjualan di kawasan Stasiun Lambuang jumlah pengunjung relatif sedikit karena lokasi tersebut kurang strategis dibandingkan lokasi berdagang di tepi jalan. Oleh sebab itu, apabila pemerintah melakukan relokasi, pedagang berharap lokasi baru memiliki akses yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan aktivitas perdagangan.

Selain hasil wawancara, observasi lapangan menunjukkan bahwa setelah penutupan Stasiun Lambuang sebagian pedagang kembali memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berdagang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, serta mengurangi fungsi fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Di sisi lain, pemerintah daerah belum menyediakan lokasi relokasi baru yang dapat menampung seluruh pedagang terdampak sehingga sebagian pedagang masih mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan penutupan Stasiun Lambuang dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya lokasi usaha bagi pedagang yang sebelumnya direlokasi ke kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Stasiun Lambuang tidak hanya berkaitan dengan aspek pengelolaan aset daerah, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada kawasan tersebut.

PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Penutupan Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Stasiun Lambuang merupakan bentuk evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai tidak lagi efektif. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi keuangan daerah karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahun jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menghindari pemborosan anggaran melalui penghentian kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem kebijakan publik David Easton, kebijakan penutupan Stasiun Lambuang merupakan hasil dari proses politik yang diawali oleh munculnya berbagai tuntutan dan persoalan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Rendahnya kontribusi kawasan terhadap pendapatan daerah, tingginya biaya sewa lahan, serta tidak optimalnya aktivitas ekonomi menjadi *input* yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi. Selanjutnya pemerintah melakukan proses pengkajian (*process*) terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan hingga menghasilkan keputusan untuk menghentikan pemanfaatan kawasan sebagai *output*. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan (*feedback*) dari masyarakat, khususnya para pedagang yang kehilangan lokasi usaha akibat penutupan kawasan.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, kebijakan tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kemanfaatan dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sedangkan asas kecermatan mengharuskan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Berdasarkan hasil penelitian, keputusan penutupan Stasiun Lambuang telah didasarkan pada evaluasi mengenai tingginya beban keuangan daerah sehingga dari aspek efisiensi pengelolaan anggaran kebijakan tersebut memiliki dasar yang rasional

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan dampak sosial yang cukup besar bagi pedagang yang sebelumnya direlokasi ke kawasan Stasiun Lambuang. Hilangnya lokasi usaha menyebabkan sebagian pedagang kembali memanfaatkan

badan jalan sebagai tempat berdagang karena belum tersedia lokasi alternatif yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan efisiensi keuangan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, kebijakan penutupan Stasiun Lambuang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah, tetapi juga harus diiringi dengan kebijakan lanjutan berupa relokasi atau penyediaan pusat perdagangan baru agar tujuan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Kebijakan Penutupan Stasiun Lambuang

Dalam fiqh siyasah tanfidziyyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) (Putri et al., 2025). Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah menjaga agama sekaligus mengatur urusan dunia sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan utama penutupan Stasiun Lambuang adalah tingginya biaya sewa kawasan yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam mengelola harta publik secara efektif dan bertanggung jawab (Vinka., 2025). Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang menghendaki agar kekayaan publik dikelola secara efisien dan terhindar dari pemborosan.

Kebijakan tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqh *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam konteks penelitian ini, penghentian kerja sama pemanfaatan kawasan dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran daerah sehingga secara prinsip memenuhi tujuan kemaslahatan dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan kaidah *ad-dhararu yuzal* yang menghendaki agar segala bentuk kemudaratan dihilangkan. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak negatif terhadap kepentingan masyarakat harus dicegah atau dihilangkan (Helim., 2025).Beban keuangan daerah yang terus meningkat tanpa memberikan manfaat yang sepadan merupakan bentuk

kemudaratan yang patut dihindari melalui evaluasi kebijakan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam *(maqashid al-syari'ah*), yaitu perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-mal*). Menurut Al-Syathibi, syariat Islam bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, salah satunya adalah perlindungan terhadap harta (Zakaria et al., 2024)

Fiqh siyasah tanfidziyyah tidak hanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap keuangan negara, tetapi juga mengharuskan pemerintah memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan (Cahyadi., 2026) . Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang kehilangan mata pencaharian setelah penutupan Stasiun Lambuang dan mengalami kesulitan memperoleh lokasi usaha baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan bagi kelompok masyarakat terdampak belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, kemaslahatan tidak hanya diukur dari keberhasilan pemerintah menjaga harta publik, tetapi juga dari kemampuannya melindungi keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat (Ritonga & Marwadi., 2025). Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kemaslahatan yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah harus bersifat menyeluruh dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas (Zen., 2024) Oleh karena itu, kebijakan penutupan Stasiun Lambuang akan lebih sesuai dengan prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah apabila diikuti dengan penyediaan lokasi relokasi yang layak, pemberdayaan ekonomi pedagang, atau bentuk perlindungan lain yang mampu menjamin keberlanjutan mata pencaharian mereka. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang tidak diatur secara rinci dalam nash selama kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sugianto et al., 2025) Dengan demikian, tujuan menjaga harta publik (*hifẓ al-mal*) dapat berjalan seiring dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Stasiun Lambuang pada dasarnya dapat dibenarkan dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum melalui efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi kebijakan tersebut akan lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan apabila pemerintah daerah juga menyediakan solusi yang mampu

menjamin keberlangsungan usaha para pedagang yang terdampak sehingga kepentingan publik dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi secara seimbang.

Implikasi penelitian, penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat penerapan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* dalam mengevaluasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan kemaslahatan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi agar setiap kebijakan efisiensi anggaran disertai dengan langkah mitigasi, seperti penyediaan lokasi relokasi atau program pemberdayaan bagi pedagang yang terdampak sehingga prinsip kemaslahatan dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang.

Batasan penelitian, penelitian ini terbatas pada analisis kebijakan penutupan Stasiun Lambuang di Kota Bukittinggi dengan pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Data yang diperoleh berasal dari informan dan kondisi pada periode penelitian sehingga belum mengukur dampak sosial-ekonomi kebijakan dalam jangka panjang maupun membandingkannya dengan kebijakan serupa di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan komparatif atau *mixed methods* untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan Stasiun Lambuang oleh Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan bentuk evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi keuangan daerah. Tingginya biaya sewa lahan dan operasional yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan utama pemerintah menghentikan pemanfaatan kawasan tersebut. Meskipun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan, terutama bagi pedagang yang kehilangan lokasi usaha dan mengalami kesulitan memperoleh tempat berdagang yang baru. Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, kebijakan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah* dan *hifz al-mal*, yaitu menjaga kemaslahatan umum melalui pengelolaan keuangan publik yang efektif dan bertanggung jawab. Namun, implementasi kebijakan akan lebih mencerminkan prinsip keadilan apabila disertai dengan penyediaan solusi yang menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat terdampak, seperti relokasi ke lokasi usaha yang lebih layak atau program pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam, khususnya dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyyah, dengan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya harus mempertimbangkan aspek efisiensi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset publik dan penataan pedagang kaki lima.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan relokasi pedagang pascapenutupan Stasiun Lambuang, mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi kebijakan tersebut dalam jangka panjang, serta membandingkannya dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima di daerah lain. Penelitian komparatif semacam ini diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi, B. S. (2026). *Analisis Siyasah Tanfiziyyah terhadap Tindakan Penggusuran di Desa Sabah Balau dan Kelurahan Sukarame Baru oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/43837/

Hanandini, D. (2025). Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Status Lokasi Berdagang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 4*(1), 91–102. https://doi.org/10.55850/simbol.v4i1.141

Haryanto, L. W. O., & Almira, R. (2025). Rekomendasi Desain Sarana Berdagang pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Persepsi Konsumen. *Jurnal Desain, 12*(3), 858–872. https://doi.org/10.30998/jd.v12i3.28838

Lestari, F., Medtry, Rahayu, R. G., Nugroho, B. H., & Madjid, K. (2025). *Pedagang Kaki Lima: Menyeimbangkan Ruang untuk Semua*. CV Wawasan Ilmu. https://wawasanilmu.co.id/product/pedagang-kaki-lima-menyeimbangkan-ruang-untuk-semua-penulis-forina-lestari-s-t-m-sc-ph-d-dkk/

Muhammad, N. A. (2022). *Implementasi Pasal 18 Ayat 2B Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah: Studi pada Pedagang Kaki Lima di Trotoar Masjid Istiqlal Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/17500/

Putri, A. A., Pane, E., & Rahmah, N. (2025). Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 13 Huruf C Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7

Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kost: Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. *Jurnal Tana Mana, 6*(3), 52–62. https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1406

Putri, M., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Hukum Sehasen, 11*(1), 271–280. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169

Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4*(3), 511–518. https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.1952

Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah sebagai Pilar Utama dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(1), 189–200. https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234

Rizki, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam: Studi Kualitatif pada BAZNAS Duri. *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies, 1*(2), 99–109. https://journal.manarulilmi.org/index.php/jis/article/view/182

Roby, Helim, A., & Syaikhu. (2025). Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 2*(6), 767–776. https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.530

Santoso, Y. P., Toni, T., & Agustian, R. A. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Studi Kasus terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 18*(02), 81–91. https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1298

Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprapti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Pekalongan. *Sinektika: Jurnal Arsitektur, 18*(2), 160–168. https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i2.15327

Sugianto, R. U. I., Trijayanti, R. M., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 3*(1), 161–176. https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093

Vinka, A. (2025). *Analisis Siyasah Tanfidziyyah dalam Pelaksanaan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah* [Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/41888/

Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). Perspektif Al-Qur'an dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 9*(02), 369–386. https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505

Zen, H. (2024). Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA), 2*(12). https://doi.org/10.62281/v2i12.1425